



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA  
NOMOR 680 TAHUN 2021  
TENTANG  
KULIAH KERJA LAPANGAN JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang akan dilaksanakan oleh Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Pelaksana pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini mampu dan layak untuk ditetapkan sebagai Pembimbing dan Narasumber kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta tentang Pembimbing dan Narasumber Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta sebagaimana telah mengalami Perubahan ketiga melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1705);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Agama nomor 25 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama nomor 63 tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
11. Surat Pengesahan DIPA Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA 025.04.2.547601/23 November 2020.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TENTANG PEMBIMBING DAN NARASUMBER KULIAH KERJA LAPANGAN JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Pembimbing dan Narasumber Kuliah Kerja Lapangan Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang timbul dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2021;

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Jurusan AFI

Belanja Honor Output Kegiatan

MAK 025.04.DK.2132.BGC.002.057.OJ.521213

Pembimbing : Rp. 250.000,- /OK

Belanja Jasa Profesi

MAK 025.04.DK.2132.BGC.002.057.OJ.522151

Narasumber UGM : Rp. 900.000,- /OJ

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan ini wajib mematuhi aturan protokol kesehatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal, 18 Agustus 2021

REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SURAKARTA,



MUDOFIR 

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SURAKARTA NOMOR 680 TAHUN 2021 TENTANG KULIAH KERJA  
LAPANGAN JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM FAKULTAS  
USHULUDDIN DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PEMBIMBING DAN NARASUMBER  
KULIAH KERJA LAPANGAN JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	GOL	JABATAN	VOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dr. Sartini, M.Hum.	IV	Narasumber UGM	3 OJ
2	Prof. Dr. H. Syamsul Bakri, S.Ag., M.Ag	IV	Pembimbing	1 OK
3	Dr. H. Imam Sukardi, S.Ag., M.Ag.	IV	Pembimbing	1 OK
4	Dra. Hj. Siti Nurlaili M, M.Hum.	IV	Pembimbing	1 OK

REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SURAKARTA,

  
MUDOFIR